JIRK
Journal of Innovation Research and Knowledge
Vol.5, No.2, Juli 2025

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PENGGUNA E-COMMERCE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Oleh
Nurul Hidayat[1], Subekti[2], Sri Astutik[3], Ernu Widodo[4]
[1,2,3,4]Universitas Dr. Soetomo
E-mail: [1]gloryanopattikawa@gmail.com, [2]subekti@unitomo.ac.id, [3]sri.astutik@unitomo.ac.id, [4]ernu.widodo@unitomo.ac.id

Article History:
Received: 19-04-2025
Revised: 25-04-2025
Accepted: 22-05-2025

Keywords:
Penegakan Hukum, Data Pribadi, E-Commerce, UU No. 27 Tahun 2022

Abstract: *Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi pengguna e-commerce berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Maraknya penggunaan e-commerce di era digital meningkatkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi serta sejauh mana efektivitas UU No. 27 Tahun 2022 dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna e-commerce. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun undang-undang telah mengatur kewajiban pengendali dan prosesor data serta sanksi administratif maupun pidana, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek pengawasan, literasi digital masyarakat, dan kesiapan lembaga pengawas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan kesadaran hukum, serta sinergi antar lembaga untuk memastikan perlindungan data pribadi dapat terwujud secara optimal di ranah e-commerce.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat mengubah gaya hidup masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi, terutama setelah pandemi COVID-19 yang mendorong aktivitas bekerja, belajar, dan bertransaksi secara daring. Teknologi membawa manfaat besar di berbagai bidang seperti pendidikan dan ekonomi, namun juga menimbulkan risiko seperti penyalahgunaan dan pencurian data pribadi. Pelaku usaha dapat mengumpulkan data pribadi pelanggan secara online atau offline, namun data tersebut rentan disalahgunakan atau dicuri oleh pihak ketiga tanpa izin pemiliknya. Penyalahgunaan

data pribadi bukan hanya pelanggaran teknologi informasi tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia karena data pribadi merupakan bagian dari hak tersebut.

Contoh kasus penyalahgunaan data meliputi skimming kartu ATM, intimidasi dalam pinjaman online, dan pelecehan melalui aplikasi transportasi online. Data pribadi yang diserahkan secara sukarela seringkali disimpan dan berpotensi disalahgunakan oleh pelaku usaha atau pihak lain. Tindak pidana penyalahgunaan data pribadi memenuhi unsur-unsur pidana seperti pencurian dan penipuan, sehingga sanksi administratif, perdata, maupun pidana perlu diterapkan secara tegas. Penggunaan data oleh perusahaan e-commerce harus sesuai aturan, dan korban penyalahgunaan dapat menempuh jalur hukum.

Perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai upaya negara menjaga hak privasi dan keamanan informasi. Namun, penegakan hukum masih lemah sehingga kasus kejahatan siber terus meningkat. Negara bertanggung jawab melindungi hak dasar warga negara sesuai Pasal 28 G UUD 1945. Penelitian ini bertujuan mengkaji penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi pengguna e-commerce berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 sebagai kontribusi ilmu dan solusi terhadap permasalahan tersebut.

LANDASAN TEORI

1. Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi

Privasi merupakan konsep universal yang dikenal dalam berbagai norma hukum dan sosial. Gagasan hak privasi pertama kali dikembangkan oleh Samuel D. Warren dan Louis Brandeis, yang mendefinisikannya sebagai "hak untuk dibiarkan sendiri," melindungi kebutuhan spiritual, perasaan, dan kebebasan individu.

Di Indonesia, definisi data pribadi belum diatur secara komprehensif dalam undang-undang, namun dijelaskan dalam PP No. 71 Tahun 2019 bahwa data pribadi adalah informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang secara langsung atau tidak langsung melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. Data pribadi terbagi menjadi dua jenis:

1. Data pribadi umum: seperti nama, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan.
2. Data pribadi spesifik: seperti data kesehatan, genetika, dan biometrik.

Tiga aspek utama privasi meliputi:

- Privacy of a Person's Persona: hak untuk tidak diganggu secara fisik atau emosional. Termasuk larangan atas penggunaan foto atau nama tanpa izin, serta penyebaran informasi pribadi yang memalukan.
- Privacy of Data About a Person: hak atas perlindungan informasi pribadi seperti data kesehatan, agama, politik, dan lainnya dari penyalahgunaan.
- Privacy of a Person's Communications: hak atas kerahasiaan komunikasi, termasuk komunikasi elektronik yang tidak boleh dipantau atau dibuka oleh pihak ketiga tanpa izin.

Perlindungan terhadap privasi dan data pribadi sangat penting dalam era digital. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat perlindungan hukum melalui regulasi yang memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dan konsumen, sebagaimana telah dimulai melalui UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

2. *Pengguna E – Commerce*

Secara umum, konsumen adalah seseorang atau pihak (termasuk perusahaan) yang menggunakan barang atau jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Dalam bahasa Inggris disebut *consumer*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *consument/konsument*. Pengertian ini juga tercantum dalam berbagai kamus dan pendapat ahli hukum, seperti Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Dictionary of Law. Perlindungan konsumen merupakan bentuk perlindungan hukum di Indonesia untuk menjamin hak-hak konsumen dari tindakan pelanggaran oleh pelaku usaha. Hukum ini menjadi tameng bagi konsumen untuk memperoleh keadilan.

Jenis-Jenis Konsumen (Wijaya, 2016):

1. Konsumen umum (menurut UU Konsumen): Setiap orang yang memakai barang atau jasa untuk kepentingan pribadi tanpa tujuan niaga.
2. Trend Setter: Konsumen yang menyukai tren terbaru dan menjadi yang pertama dalam mencoba produk atau teknologi baru.
3. Konsumen yang mudah terpengaruh (Follower): Konsumen yang mengikuti trend setter dan jumlahnya paling besar.
4. Value Seeker: Konsumen yang rasional, memilih produk berdasarkan pertimbangan logis dan nilai guna.
5. Konsumen pemula: Konsumen baru yang banyak bertanya dan berpotensi menjadi pelanggan tetap di masa depan.
6. Konsumen loyal pada harga: Konsumen yang hanya setia pada harga murah, bukan pada merek atau penjual.

Dengan memahami berbagai jenis konsumen, pelaku usaha dapat menyusun strategi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pasar.

3. *Kebijakan Privasi E-Commerce*

Kebijakan privasi adalah informasi penting yang menjelaskan bagaimana data pengguna dikumpulkan, digunakan, dan dikelola oleh perusahaan. Dalam konteks e-commerce, kebijakan ini berfungsi sebagai dasar untuk menjamin itikad baik antara konsumen dan penyedia layanan, serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi.

Prinsip-prinsip Kebijakan Privasi menurut Simon Ginkhaef: a) Data pribadi harus dicatat secara rahasia. b) Pemilik data berhak mengetahui penggunaan datanya c) Harus ada pencegahan terhadap penyalahgunaan data yang tidak sesuai dengan kesepakatan.d) Pemilik data berhak memperbaiki atau mengubah identitasnya.e) Pelanggar kebijakan privasi harus bertanggung jawab memulihkan, memberi kompensasi, dan menjamin keamanan data.f) Prinsip-prinsip ini menjadi acuan hukum dan etika dalam hubungan ekonomi digital.

Fungsi Utama

- Menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi konsumen.
- Mencegah pelanggaran rasa aman, kenyamanan, dan martabat konsumen.
- Memberikan transparansi dalam penggunaan teknologi seperti cookie agar tidak melanggar privasi.

Karena konsumen e-commerce cenderung rentan terhadap penyalahgunaan data,

mereka dianjurkan untuk selalu membaca dan memahami kebijakan privasi sebelum menggunakan layanan online marketplace.

4. Pertanggungjawaban Hukum

Menurut KBBI, tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung akibat suatu perbuatan, dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Dalam konteks hukum, tanggung jawab adalah keharusan melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepada seseorang.

Perbedaan Liability dan Responsibility

- *Liability* (tanggung jawab hukum): Merujuk pada kewajiban yang diakui dan ditegakkan oleh pengadilan, serta mencakup segala bentuk risiko hukum, seperti kerugian, ancaman, dan pelanggaran hukum.
- *Responsibility* (tanggung jawab moral/politik): Berkaitan dengan kewajiban moral dan kemampuan pribadi dalam mengambil keputusan dan menjalankan kewajiban.

Tanggung jawab hukum muncul ketika seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan dikenai sanksi. Hal ini erat kaitannya dengan kewajiban hukum, yakni keharusan bertindak sesuai norma yang berlaku, dan jika dilanggar, dapat dikenai tindakan paksa atau sanksi.

Jenis Tanggung Jawab Hukum

1. Pertanggungjawaban Individu: Seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang ia lakukan sendiri.
2. Pertanggungjawaban Kolektif: Seseorang dapat diminta bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain yang berkaitan dengannya, sesuai dengan sistem hukum yang berlaku.

Secara keseluruhan, tanggung jawab hukum adalah bentuk kewajiban yang dikenakan secara hukum kepada seseorang atas perbuatan tertentu, dan dapat berujung pada pemberian sanksi bila terjadi pelanggaran.

5. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum yang efektif, terutama di era modern dan globalisasi. Penegakan hukum pidana tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat.

Penegakan hukum pidana dilakukan melalui tiga tahap utama:

1. Tahap Formulasi (Kebijakan Legislatif)
   - Dilakukan oleh lembaga pembuat undang-undang.
   - Berisi kegiatan memilih dan merumuskan nilai-nilai aktual ke dalam peraturan perundang-undangan.
   - Bertujuan menghasilkan hukum pidana yang adil dan berguna.
2. Tahap Aplikasi (Kekuasaan Yudikatif)
   - Dilakukan oleh aparat penegak hukum (Kepolisian, Jaksa, dan Hakim).
   - Berupa penerapan dan penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan.
   - Harus berlandaskan keadilan dan efektivitas.
   -

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

3. Tahap Eksekusi (Kekuasaan Eksekutif)
   - Pelaksanaan putusan pengadilan oleh aparat pelaksana pidana.
   - Bertujuan menjalankan sanksi atau hukuman sesuai perundang-undangan dan nilai keadilan.

   Ketiga tahap ini saling berkaitan dan mencerminkan pembagian kekuasaan negara: legislatif (merumuskan hukum), yudikatif (menerapkan hukum), dan eksekutif (melaksanakan hukum). Tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban hukum di masyarakat melalui proses hukum yang menyeluruh dan terpadu.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan (Statute approach). Pendekatan perundang undangan (statute approach) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang u ndangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pada penelitian ini, data sekunder adalah data yang diperlukan yang bisa didapatkan dari penelitian kepustakaan seperti bahan – bahan bukum. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan di inventarisasi tersebut kemudian akan diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh kebenaran pragmatis dan/atau koherensi. Bahan hukum primer, bahan sekunder maupun bahan non hukum yang telah di sinkronisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan prinsip-prinsip hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta rujukan lainnya sehingga diperoleh jawaban untuk menjawab isu hukum yang dicantumkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna *E – Commerce*

Penyalahgunaan data pribadi dalam e-commerce menjadi isu penting seiring dengan meningkatnya transaksi digital. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur tanggung jawab pelaku usaha, seperti platform e-commerce, dalam menjaga keamanan data pengguna. Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana, termasuk denda besar dan penjara.

E-commerce berkembang pesat didukung teknologi informasi dan komunikasi, memungkinkan konsumen mengakses berbagai produk dengan mudah. Namun, pengembangan ini juga membutuhkan regulasi yang kuat terkait infrastruktur, sistem pembayaran, hak cipta, pajak, dan perlindungan konsumen. UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menjadi acuan utama dalam transaksi konvensional maupun online. Perdagangan elektronik diatur lebih detail dalam PP Nomor 80 Tahun 2019, yang menetapkan kewajiban penyimpanan data transaksi serta perlindungan konsumen.

PP 80/2019 mengatur bahwa pelaku usaha wajib menyimpan data transaksi keuangan selama minimal 10 tahun dan data non-keuangan minimal 5 tahun, termasuk data pelanggan, penawaran, konfirmasi pembayaran, pengaduan, dan kontrak elektronik. Regulasi ini juga menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, etika periklanan,

kualitas produk, dan mekanisme pengaduan serta penyelesaian sengketa. Dengan demikian, perlindungan konsumen e-commerce meliputi transparansi informasi, kejelasan hak dan kewajiban, serta sanksi tegas bagi pelaku usaha yang merugikan konsumen.

Masalah perlindungan data pribadi di Indonesia belum mendapat perhatian serius dari pemerintah dan penegak hukum. Hal ini terlihat dari kasus kebocoran data Tokopedia pada 2020 yang melibatkan pencurian sekitar 91 juta data pengguna, namun pelaku usaha tidak bertanggung jawab secara hukum karena adanya klausula baku dan keputusan pengadilan yang memenangkan Tokopedia. Regulasi terkait perlindungan data pribadi baru mulai diatur secara jelas pada UU No. 27 Tahun 2022, sementara sebelumnya hanya diatur secara terbatas dalam UU ITE.

Kondisi ini membuat pelaku usaha e-commerce sering mengabaikan keamanan data pribadi konsumen, yang berisiko menimbulkan penyalahgunaan data seperti penipuan dan kerugian konsumen. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan promosi dan transaksi jual-beli berlangsung secara mudah dan tanpa batas waktu serta tempat.

Perlindungan data pribadi termasuk bagian dari hak privasi yang meliputi hak kerahasiaan, hak komunikasi bebas dari pengawasan, dan hak mengontrol akses data. Pasal 26 Perkominfo No. 20 Tahun 2016 mengatur hak-hak pemilik data pribadi, seperti pengaduan, akses, perbaikan, dan pemusnahan data, serta kewajiban pengguna data untuk menjaga kerahasiaan, menggunakan data sesuai kebutuhan, dan bertanggung jawab atas penyalahgunaan. Dalam e-commerce, kontrak terjadi secara digital (paperless) melalui persetujuan dengan klik atau tanda centang, yang menimbulkan ikatan hukum antara penjual dan pembeli.

Prinsip tanggung jawab penting dalam hukum perlindungan konsumen, terutama dalam menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian dan seberapa jauh tanggung jawab itu berlaku. Prinsip-prinsip utama meliputi:

1. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian (fault liability): Tanggung jawab subjektif, berdasarkan kesalahan pelaku usaha.
2. Tanggung jawab mutlak (strict liability): Produsen bertanggung jawab atas kerugian akibat cacat produk tanpa perlu membuktikan kesalahan.
3. Praduga selalu bertanggung jawab (presumption of liability): Tergugat dianggap bertanggung jawab sampai membuktikan tidak bersalah.
4. Praduga tidak selalu bertanggung jawab (presumption of non liability): Kebalikan dari prinsip praduga selalu bertanggung jawab, berlaku terbatas.
5. Tanggung jawab dengan pembatasan: Tanggung jawab terbatas, sering dipakai sebagai klausula dalam perjanjian standar.

Dalam konteks e-commerce, penyelenggara wajib mengikuti standar dan pedoman terbaik (best practices), dengan tanggung jawab yang bisa mutlak atau terbatas tergantung mekanisme yang berlaku.

2. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi di E-Commerce

- Internet termasuk dalam jasa telekomunikasi menurut UU No. 36/1999 dan Peraturan Pemerintah 2000.
- UU Telekomunikasi mengatur larangan akses tanpa hak ke jaringan/jasa telekomunikasi (Pasal 22), penyadapan ilegal (Pasal 40), serta kewajiban penyelenggara menjaga kerahasiaan data pelanggan (Pasal 42).

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

- Pelanggaran diancam pidana penjara dan denda besar.
- Namun, hukum pidana Indonesia belum mengatur yurisdiksi khusus untuk kejahatan dunia maya (cybercrime), sehingga perlindungan hak pribadi (privacy rights) terkait data pribadi belum optimal.
- Perlindungan data pribadi adalah bagian dari hak pribadi, meliputi hak menikmati kehidupan bebas gangguan, berkomunikasi tanpa pengawasan, dan mengawasi akses informasi pribadi.

Regulasi Perlindungan Data Pribadi

- UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data, dan sanksi atas pelanggaran.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 juga mengatur penggunaan data pribadi, mensyaratkan persetujuan pemilik data untuk penggunaan data melalui media elektronik (Pasal 26).
- Pelanggaran hak atas data pribadi dapat digugat secara hukum.
- Data pribadi harus dijaga kerahasiaannya dan hanya boleh digunakan sesuai persetujuan pemiliknya.
- Penyadapan atau akses ilegal ke data dilarang kecuali oleh pihak berwenang dalam rangka hukum.

Berikut ringkasan terkait sanksi pelaku kejahatan penggunaan data pribadi tanpa izin berdasarkan UU ITE, UU Adminduk, dan aturan terkait:

1. UU ITE (Pasal 32 dan Pasal 48):
   - Pelaku yang tanpa hak mengubah, menghapus, memindahkan, atau menyebarkan informasi elektronik orang lain dapat dipidana penjara hingga 10 tahun dan/atau denda sampai Rp5 miliar, tergantung beratnya pelanggaran.
2. Perlindungan Data dan Sistem Elektronik:
   - Perlindungan tidak hanya melarang akses tanpa izin, tetapi juga manipulasi data sehingga terlihat otentik, serta menjaga agar sistem elektronik yang menyimpan data tetap berfungsi normal.
3. UU Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) Pasal 77, 79, 94, 95A, dan 96:
   - Dilarang memanipulasi, menyebarluaskan, atau mendistribusikan data kependudukan secara ilegal.
   - Pelanggaran dapat dikenai pidana penjara sampai 10 tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar.
4. Sanksi terhadap Korporasi dan Pengurus:
   - Korporasi hanya dikenai pidana denda dan tindakan tambahan/tata tertib (misal: pembayaran ganti rugi, perampasan keuntungan, perbaikan kerusakan, pembekuan atau pencabutan izin usaha, dll).
   - Pengurus juga dapat dijerat pidana sesuai UU Telekomunikasi, UU ITE, dan UU Adminduk.

Intinya, undang-undang Indonesia mengatur sanksi tegas bagi siapa pun yang tanpa izin mengakses, memanipulasi, menyebarkan, atau mengelola data pribadi dan dokumen kependudukan, baik perorangan maupun korporasi, dengan ancaman pidana penjara dan/atau denda yang cukup berat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

1. Pertanggungjawaban hukum pelaku e-commerce atas keamanan data pribadi konsumen sering diabaikan, sehingga pelaku sering lolos dari sanksi, padahal pencurian data dapat menimbulkan kerugian seperti penipuan dan masalah lain bagi konsumen.
2. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi pengguna e-commerce perlu dilakukan dengan menjatuhkan sanksi sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Saran:

1. Tingkatkan perlindungan data pribadi dengan edukasi pengguna, pemberdayaan Otoritas PDP, transparansi platform, sanksi tegas, penguatan keamanan data, kerja sama internasional, dan penyesuaian regulasi dengan teknologi terkini.
2. Pemerintah harus responsif terhadap perkembangan teknologi dan masyarakat dengan membuat serta menerapkan peraturan yang tepat guna, tepat waktu, dan tepat sasaran untuk perlindungan data pribadi.

Pengakuan/Acknowledgements

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan berkahNya skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan judul "**Penegakkan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna *E - Commerce* Menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi**". Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan kemudahan, bekal ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, ialah:

1. Ibu Dr. Siti Marwiyah, SH., MH., selaku Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya;
2. Ibu Dr. Subekti, SH., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya;
3. Ibu Dr. Wahyu Prawesthi, S.H, M. Hum., selaku Wakil Dekan 1 dan Ibu Nur Handayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 2.
4. Ibu Dr. Sri Astutik, SH., MH., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo;
5. Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis sampai selesainya penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Ernu Widodo, S,H, M.H., selaku Dosen Penguji
7. Seluruh Dosen dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya;

DAFTAR PUSTAKA

[1] Handoko, T. Hani. 1984. Manajemen Edisi 2. Yogyakarta: BPFE.
[2] Hasibuan, Malayu. 2007. Manajemen: Dasar Pengertian, dan masalah. Jakarta: Bumi Aksara.
[3] Sugiyono. 2008. Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
[4] Wijayanto, Dian. 2012. Pengantar Manajemen. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

[5] Akila Nuranisa, & Diana Lukitasari. (2024). Tindak Pidana Pencurian Data Dan Privasi Pengguna Dalam Transaksi E-Commerce. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, *1*(2), 115–126. https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i2.145
[6] Christoper, B., Jeane, K., & Saly, N. (2023). Tanggung Jawab Hukum E-Commerce Bhineka Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pengguna. *Jurnal Kewarganegaraan*, *7*(2), 2396–2402.
[7] Fathur, M. (2020). Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen (Tokopedia's Responsibility for the Leakage of Consumers Personal Data). *Procceding: Call for Paper 2nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era*, 43–60. http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1476
[8] Hukum, P., Konsumen, B., Vaksin, P., Menurut, P., & Positif, H. (2022). *Jurnal Commerce Law INDONESIA*. *2*(1).
[9] Muhammad, M. O., & Nugroho, L. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi E-Commerce yang Terdampak Kebocoran Data Pribadi. *Pamator Journal*, *14*(2), 165–174. https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.12472
[10] Muhammad Schinggyt Tryan P*, D. (2015). Diponegoro law journal. *Serambi Hukum*, *6*(02), 1. https://www.academia.edu/34113996/EKSISTENSI_HUKUM_KONTRAK_INNOMINAT_DALAM_RANAH_BISNIS_DI_INDONESIA
[11] Nabila, L., & Setianingrum, R. B. (2024). *Media of Law and Sharia Analisis Perlindungan Data Pribadi bagi Pengguna E-commerce Menurut Perspektif Hukum di Indonesia*. *6*(1), 1–17.
[12] Natha., K. D. R., Budiartha., I. N. P., & Astiti, N. G. K. S. (2022). Perlindungan Hukum atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen Pada Perdagangan Elektronik Lokapasar (Marketplace). *Preferensi Hukum*, *3*(1), 143–148.
[13] Nugraha, S., Andayani, D., & Tumanggor, M. . (2023). Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha E-Commerce Atas Terjadinya Pencurian Data Konsumen Melalui Aplikasi Tokopedia Berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *UNES Law Review*, *6*(2), 4896–4909. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1165
[14] Purnama Ramadani Silalahi, Aisy Salwa Daulay, Tanta Sudiro Siregar, & Aldy Ridwan. (2022). Analisis Keamanan Transaksi E-Commerce Dalam Mencegah Penipuan Online. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *1*(4), 224–235. https://doi.org/10.58192/profit.v1i4.481
[15] Sidarta, D. D., & Subekti. (2022). Konstruksi Filosofis Haluan Negara Dikaitkan dengan Hubungan antara MPR dan Presiden Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, *6*(Uud 1945), 311–322.
[16] Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber. *Sasi*, *27*(1), 38. https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394
[17] Tarigan, E. K., Darmayanti, E., Kartika, F. B., & Yani, F. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Syarat Dan Ketentuan Aplikasi Online E-Commerce Di Desa Percut Sei Tuan Legal Protection of Consumer Personal Data in Terms*

and Conditions of Online E-Commerce Applications in Percut Sei Tuan Village. *5*(1), 1–9.

[18] Yudha, M. A. (2023). Tanggung Jawab Penyedia Atas Keamanan Data Penggunaan Layanan Dalam Transaksi Online Melalui Tokopedia. *Jurnal Notarius*, *2*(1), 11–21. https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/15886%0Ahttps://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/download/15886/9804

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)